



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi serta kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 21/HK.03.1/3310/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- a. *Instagram* : kpuklaten
- b. *Facebook* : Humas KPU Klaten
- c. *Youtube* : KPU KLATEN
- d. *Tiktok* : @kpuklaten
- e. *X* : @kpuklaten

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi Subbagian Partisipasi Masyarakat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:

- a. sarana edukasi kepada masyarakat terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. sarana penyebarluasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- c. sarana publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- d. sarana penyampaian informasi kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan
- e. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 21/HK.03.1/3310/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nummaliana Dewi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

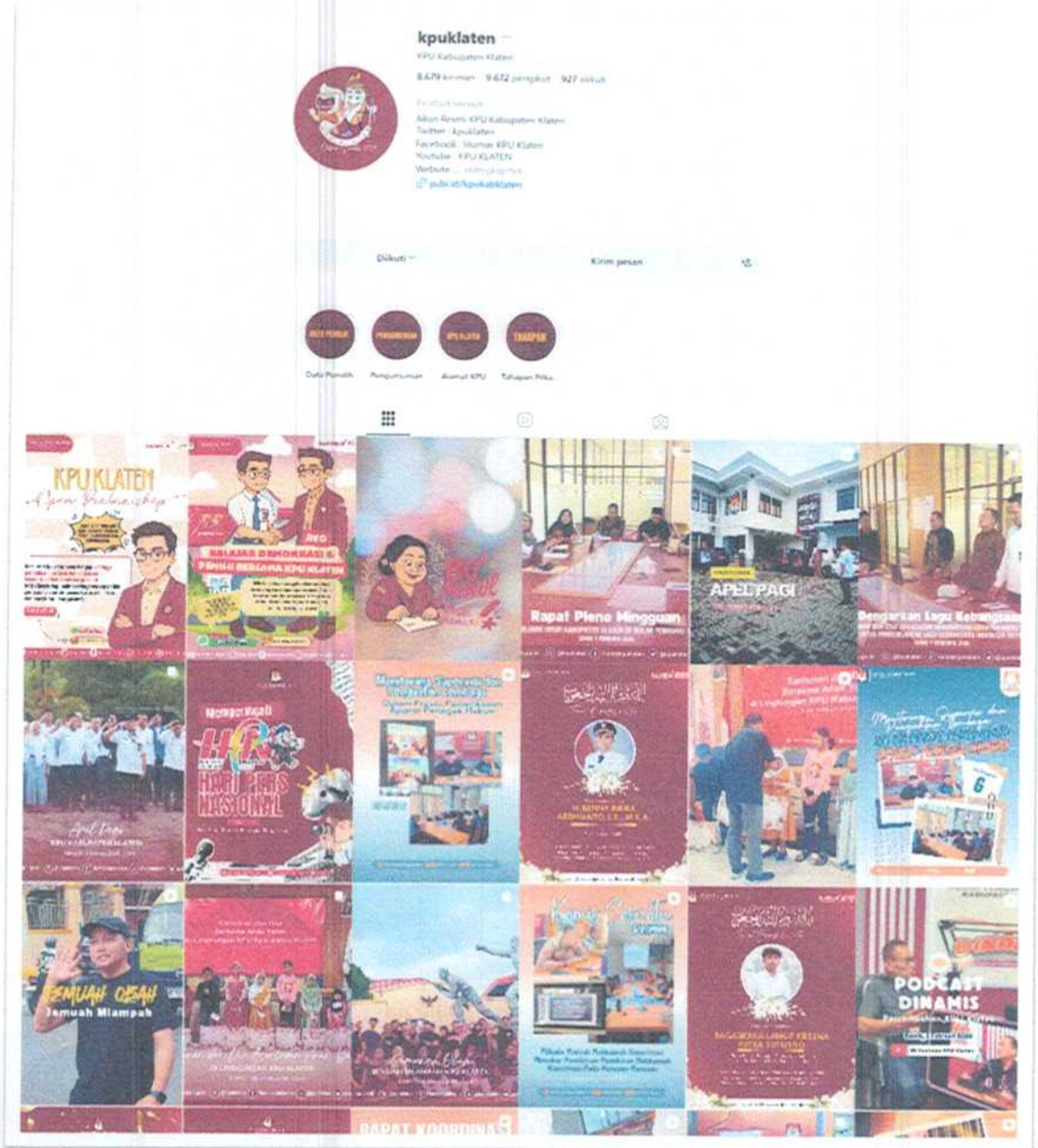
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

A. Instagram

Nama Pengguna : kpuklaten
URL : <https://www.instagram.com/kpuklaten/>
Tampilan :



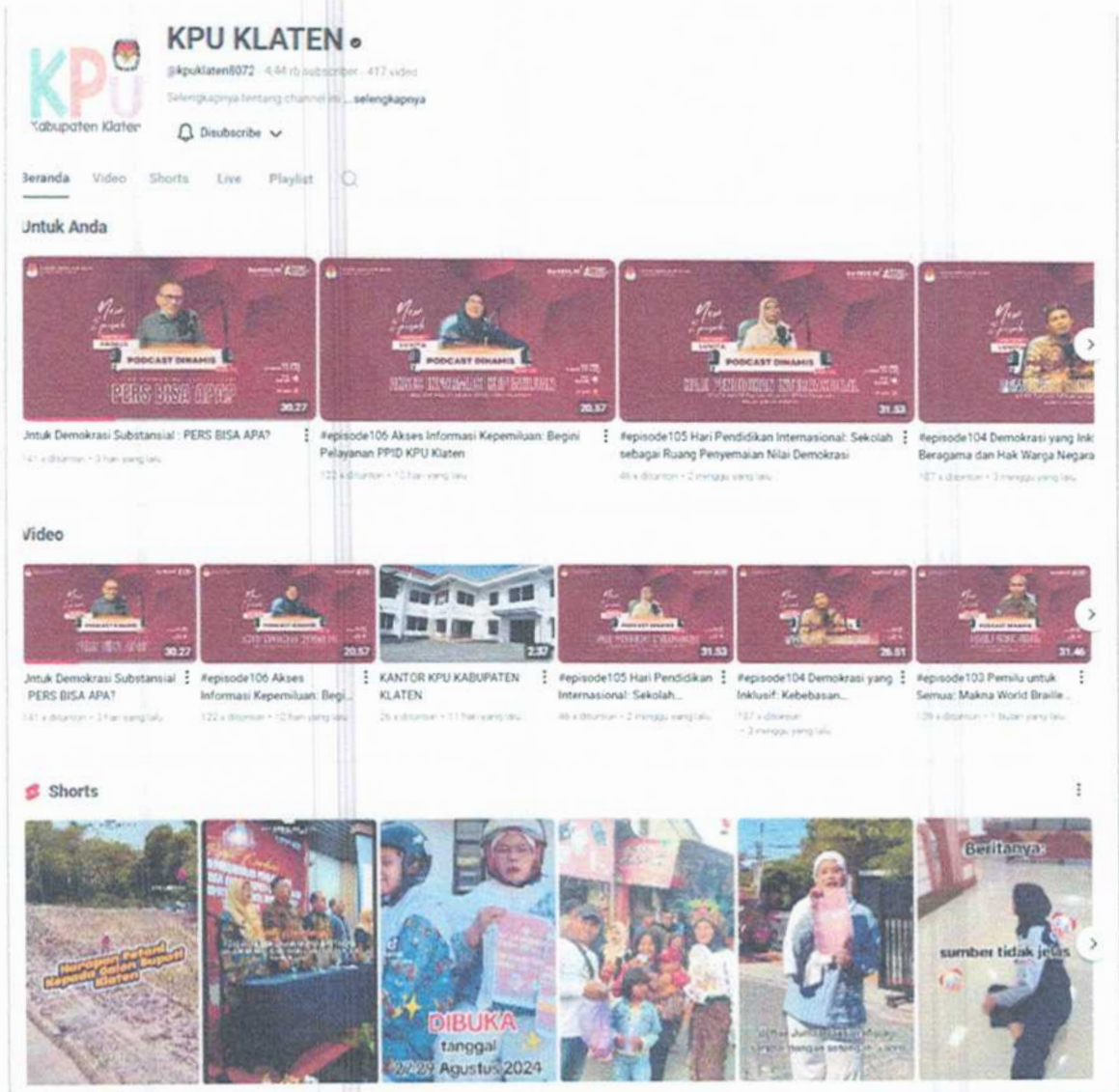
B. Facebook

Nama Pengguna : Humas KPU Klaten
URL : <https://www.facebook.com/HumasKPUKlaten/>
Tampilan :



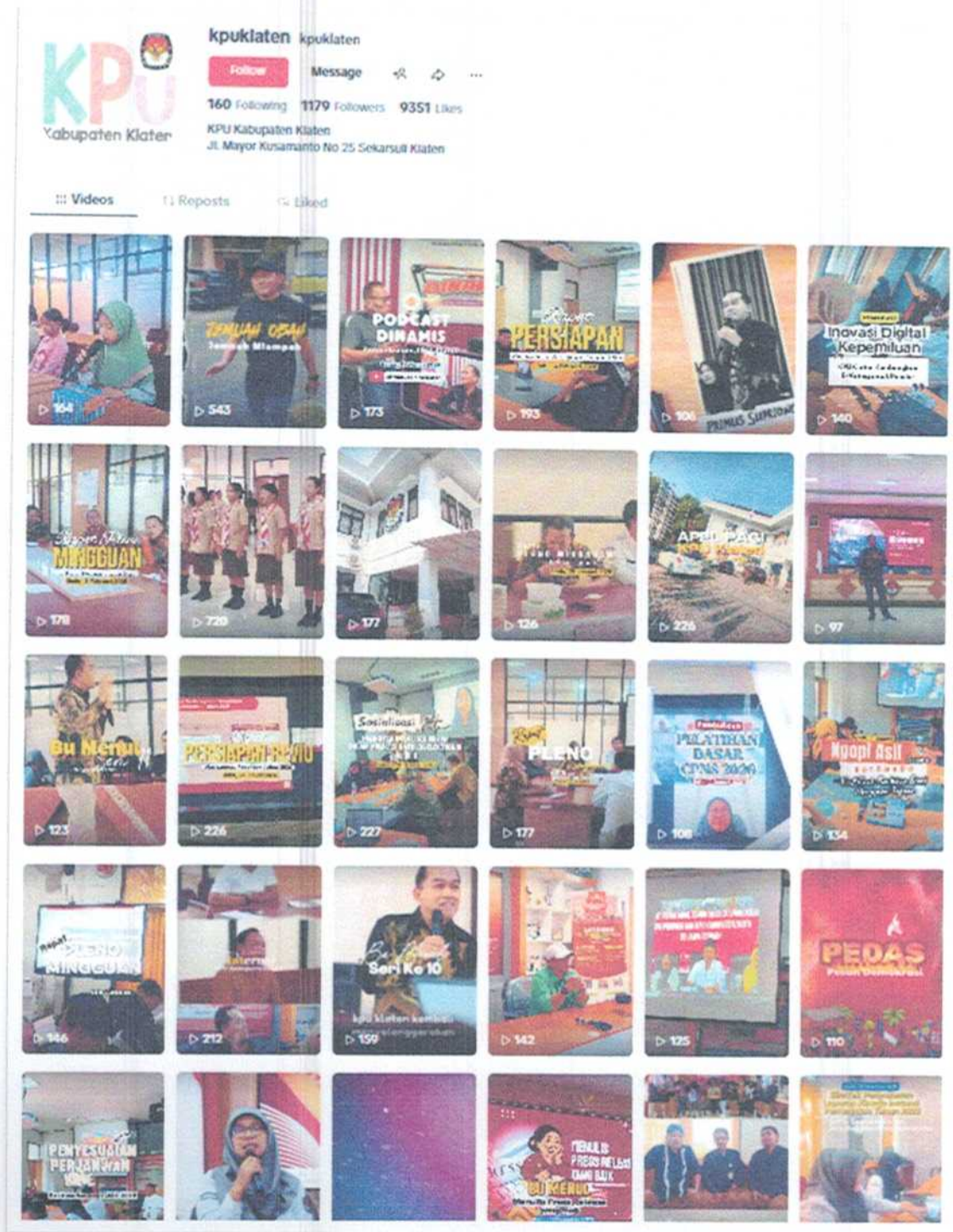
C. Youtube

Nama Pengguna : KPU Klaten
URL : <https://www.youtube.com/@kpuklaten8072>
Tampilan :



D. *Tiktok*

Nama Pengguna : @kpuklaten
 URL : <https://www.tiktok.com/@kpuklaten>
 Tampilan :



E. Twitter

Nama Pengguna : @kpuklaten
URL : <https://x.com/kpuklaten>
Tampilan :



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO